

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara

Jalan Raya Jepara - Kudus No.KM 9, Ngabul, Kec. Tahunan, Kabupaten Jepara,
Jawa Tengah 59428 59428 0291596423



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Pendaftaran NPWP Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I / Kantor Pelayanan Pajak

No. SK : KEP-30/KPP.1013/2023/Pra

Persyaratan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara

Jalan Raya Jepara - Kudus No.KM 9, Ngabul, Kec. Tahunan, Kabupaten Jepara,
Jawa Tengah 59428 59428 0291596423



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

- Direktorat Jenderal Pajak (Jepara Tengah) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara**
- Untuk Wajib Pajak Badan (non profit oriented) yaitu:
 - fotokopi dokumen pendirian badan usaha, berupa:
 - akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri; atau
 - surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap atau kantor perwakilan perusahaan asing;
 - dokumen yang menunjukkan identitas diri seluruh pengurus Badan, meliputi:
 - fotokopi kartu NPWP bagi WNI; atau
 - fotokopi paspor dan NPWP (yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak) bagi WNA.
 - Untuk Wajib Pajak Badan berbentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation) yaitu:
 - fotokopi perjanjian kerjasama atau akta pendirian sebagai bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation);
 - fotokopi Kartu NPWP masing-masing anggota bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation) yang diwajibkan untuk memiliki NPWP;
 - dokumen yang menunjukkan identitas diri pengurus bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation) dan salah satu pengurus dari masing-masing perusahaan anggota bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation), meliputi:
 - fotokopi kartu NPWP bagi WNI; atau
 - fotokopi paspor dan NPWP (yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak) bagi WNA.
 - Untuk Cabang Wajib Pajak Badan yaitu:
 - fotokopi Kartu NPWP pusat; dan
 - dokumen yang menunjukkan identitas diri pimpinan cabang atau penanggung jawab cabang, meliputi:
 - fotokopi kartu NPWP bagi WNI; atau
 - fotokopi paspor dan NPWP (yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak) bagi WNA.
 - Untuk Wajib Pajak orang pribadi baik yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas maupun yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yaitu:
 - fotokopi KTP bagi WNI; atau
 - fotokopi paspor dan fotokopi Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi WNA.
 - Untuk Wajib Pajak orang pribadi wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim, berupa fotokopi KTP.
 - Untuk Wajib Pajak wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta atau memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya yaitu:
 - fotokopi KTP;

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara

Jalan Raya Jepara - Kudus No.KM 9, Ngabul, Kec. Tahunan, Kabupaten Jepara,
Jawa Tengah 59428 59428 0291596423



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I / Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Jepara

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara elektronik disampaikan melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak (<https://ereg.pajak.go.id>)
2. Wajib Pajak mengajukan permohonan tertulis dengan menyerahkan formulir pendaftaran NPWP beserta lampirannya yang disampaikan secara langsung, melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat dan disampaikan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak, atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak atau disampaikan ke tempat pendaftaran tertentu sebagai tempat pendaftaran Wajib Pajak.
3. Pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran secara elektronik untuk mendapatkan NPWP melalui SABH yang terintegrasi dengan sistem informasi DJP untuk Wajib Pajak Badan atau OSS yang terintegrasi dengan sistem informasi DJP (Pelaku Usaha/Notaris harus menyampaikan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan ke KPP tempat Pelaku Usaha terdaftar paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal terdaftar).

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Paling lama 1 satu hari kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran NPWP

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara

Jalan Raya Jepara - Kudus No.KM 9, Ngabul, Kec. Tahunan, Kabupaten Jepara,
Jawa Tengah 59428 59428 0291596423



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I / Kantor Pelayanan Pajak

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:
Pratama Jepara

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.